

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

ABSTRAK:

- Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.24 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.88 Tahun 2014; PP No.21 Tahun 2008; PP No.22 Tahun 2008; PERPRES No.87 Tahun 2020; PERKA BNPB No.4 Tahun 2008; PERKA BNPB No.5 Tahun 2010.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang azas, prinsip serta Tujuan Penanggulangan Bencana diatur juga tentang Tanggung jawab dan wewenang; hak dan kewajiban; kelembagaan penanggulangan bencana; peran lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, satuan pendidikan, dan media massa dalam penanggulangan bencana; penanggulangan bencana; pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana; peran masyarakat; dan pengawasan.

CATATAN:

- Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Oktober 2025.
- Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini disusun oleh BPBD dan harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Lampiran: -